

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS  
KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN  
NOTA PEMERIKSAAN TERHADAP PERUBAHAN  
STATUS KERJA**

**SKRIPSI**



Oleh

**YUSUF OCTAVIANUS**

**NIM : 2021010022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2025**

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS  
KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN  
NOTA PEMERIKSAAN TERHADAP PERUBAHAN  
STATUS KERJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**YUSUF OCTAVIANUS**

**NIM : 2021010022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK**

**2025**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN NOTA PEMERIKSAAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS KERJA**


Nama : YUSUF OCTAVIANUS

N I M : 2021010022

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik,


Pembimbing I



Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY: 107102020080045

Pembimbing II



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020070040

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY: 107102020180132



**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : YUSUF OCTAVIANUS
2. NIM : 2021010022
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN  
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN  
DALAM PENYERAHAN NOTA  
Pemeriksaan Terhadap  
Perubahan Status Kerja
7. Dosen Pembimbing I : Prihatin Effendi, SH., M.H..
8. Dosen Pembimbing II : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
9. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
27-11-2024	Judul		
30-11-2024	Rumusan Masalah		
30-11-2024	Tujuan Penelitian		
13-02-2025	Manfaat Penelitian		
13-02-2025	Tinjauan Pustaka		
20-03-2025	Penelitian Terdahulu		
20-03-2025	Metode Penelitian		
15-05-2025	Sistematika Penulisan		

10. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 19 Juni 2025
11. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 2 Juli 2025

Pembimbing I

**Prihatin Effendi, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020140082

Pembimbing II

**Rizki Kurniawan S.H., M.Kn.**

NIPY : 107102020070040

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**

NIPY: 107102020180132

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS  
KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN NOTA  
Pemeriksaan Terhadap Perubahan Status  
Kerja  
NAMA : YUSUF OCTAVIANUS  
NIM : 2021010022

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Pada tanggal :

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M. AP.

NIPY : 107102020120030

Ketua.

2. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020140082

Anggota.

3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Anggota

Mengetahui,  
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : YUSUF OCTAVIANUS  
NIM : 2021010022  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul tugas akhir : Implikasi hukum kewenangan pengawas ketenagakerjaan dalam penyerahan nota pemeriksaan terhadap perubahan status kerja

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik,  
Yang Menyatakan,



*Yusuf Octavianus*  
Yusuf Octavianus  
NIM : 2021010022

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : YUSUF OCTAVIANUS  
NIM : 2021010022  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul:

### **IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN NOTA PEMERIKSAAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS KERJA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang Menyatakan,



Yusuf Octavianus

NIM : 2021010022

## **MOTTO**

**“Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”**

**“Buya Hamka”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti marathon yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat.

Disaat kendala "*people come and go*" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambis dan bangkit dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan sejauh ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang. Terimakasih untuk tetap berusaha sampai titik ini dan mampu melewati masa sulit yang telah dialami. Mari sembuh dan berbahagia untuk kehidupan yang lebih bahagia.

## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Gresik yang telah membantu terlaksananya skripsi ini.

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, karya ini. kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "kewenangan pengawas ketenagakerjaan dalam penyerahan nota pemeriksaan terhadap perubahan status kerja"

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing pertama
6. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga dalam penulisan ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta membantu memberikan masukan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

8. Keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan, khususnya untuk partner 4 serangkai yaitu Elsa, Vivi, Kemal, serta Penulis yang selama masa perkuliahan telah menemani masa-masa sulit baik susah maupun senang, tidak meninggalkan penulis sendirian seorang diri, memberikan saran dan mendengarkan keluh kesah penulis, saling membantu serta memberikan semangat dan masukannya selama pengerjaan skripsi.
10. Terakhir, kepada Cindy Febiana teman dekat saya yang saat ini bersama penulis selama 4 Tahun dimasa perkuliahan dan saya ingin mengungkapkan betapa berartinya kehadiranmu dalam hidupku. Bersama-sama, kita telah melewati banyak tantangan, dan aku bersyukur bisa berbagi momen-momen berharga ini denganmu. Terima kasih telah menjadi teman, sahabat, dan kekasih yang luar biasa, menghadapi masa depan yang cerah dan penuh harapan.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis



YUSUF OCTAVIANUS

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS  
KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN NOTA  
Pemeriksaan TERHADAP PERUBAHAN STATUS KERJA**

**Yusuf Octavianus**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik**

**ABSTRAK**

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum tersebut, segala bentuk hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu hukum yang terus berkembang dalam praktik hubungan industrial adalah penyalahgunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan, khususnya dalam jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa apabila PKWT tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka demi hukum perjanjian tersebut beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun, dalam praktiknya, norma "demi hukum" tersebut tidak serta-merta menjamin perlindungan hukum bagi pekerja karena masih lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pekerja dapat mengajukan pengesahan ke pengadilan dengan syarat telah dilakukan perundingan bipartit dan terdapat Nota Pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan. Namun kenyataannya, Nota Pemeriksaan hanya diberikan kepada pengusaha dan tidak kepada pekerja, yang berakibat pekerja kehilangan dasar hukum untuk menuntut haknya. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aspek kewenangan pengawas ketenagakerjaan, khususnya dalam penyerahan Nota Pemeriksaan sebagai alat bukti hukum untuk perubahan status kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan konversi status kerja dari PKWT ke PKWTT serta menganalisis kewenangan pengawas ketenagakerjaan dalam penyerahan Nota Pemeriksaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktertiban dalam mekanisme penyerahan Nota Pemeriksaan telah menghambat implementasi perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga dibutuhkan pembaruan kebijakan dan regulasi agar hak konstitusional pekerja dapat terpenuhi secara efektif.

**Kata Kunci:** Negara Hukum, PKWT, PKWTT, Nota Pemeriksaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Kekosongan Hukum

**LEGAL IMPLICATIONS OF THE AUTHORITY OF LABOR  
SUPERVISORS IN SUBMITTING INSPECTION NOTES  
REGARDING CHANGES IN EMPLOYMENT STATUS**

***Yusuf Octavianus***

***Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik***

**ABSTRACT**

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is a country governed by the rule of law. Within this legal framework, all forms of employment relationships between employers and workers must be conducted in accordance with applicable legal provisions. One ongoing legal issue in industrial relations practice is the misuse of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) by companies, particularly in permanent employment. The Job Creation Law stipulates that if a PKWT fails to meet the specified requirements, it is legally converted into an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT). However, in practice, this "by law" norm does not automatically guarantee legal protection for workers due to weak implementation and oversight in the field.

Constitutional Court Decision No. 7/PUU-XII/2014 affirms that workers can file for legalization with the court provided that bipartite negotiations have taken place and an Inspection Note from the labor inspector is provided. However, in reality, Inspection Notes are only given to employers and not to workers, resulting in workers losing the legal basis to claim their rights. This indicates a legal vacuum in the authority of labor inspectors, particularly in submitting Inspection Notes as legal evidence for changes in employment status.

This study aims to examine the regulation of employment status conversion from PKWT to PKWTT and analyze the authority of labor inspectors in submitting Inspection Notes. The method used is a normative juridical approach, by reviewing laws and regulations, court decisions, and field implementation practices. The results indicate that disorder in the mechanism for submitting Inspection Notes has hampered the implementation of legal protection for workers, so that policy and regulatory reforms are needed to ensure the effective fulfillment of workers' constitutional rights.

***Keywords: Rule of Law, PKWT, PKWTT, Inspection Note, Labor Supervisor, Legal Vacuum***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Landasan Konseptual.....	11
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	21
1.6. Penelitian Terdahulu.....	24
1.7. Metode Penelitian .....	25
1.7.1. Jenis Penelitian.....	25
1.7.2. Metode Pendekatan .....	26
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	27
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	28
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	29
1.8. Sistematika Penulisan.....	29

<b>BAB II</b>	<b>KONSEPSI HUKUM MENGENAI KONVERSI STATUS HUBUNGAN KERJA DARI PKWT MENJADI PKWTT</b>	
2.1.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.....	31
2.2.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja PKWT Menurut Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja .....	38
2.3.	Upaya Hukum Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam penyelesaian sengketa.....	45
2.4.	Konsepsi Hukum yang Terkandung dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014.....	51
<b>BAB III</b>	<b>KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENYERAHAN NOTA PEMERIKSAAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PEKERJA DARI PKWT KE PKWTT</b>	
3.1.	Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial.....	56
3.2.	Prosedur Penanganan Pelanggaran Status Kerja Oleh Pengawas.....	71
3.3.	Implikasi Hukum Penyerahan Nota Pemeriksaan terhadap Konversi Status Kerja.....	79
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1.	Kesimpulan.....	81
4.2.	Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**